

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Akibat hukum Dibatalkan Putusan Pailit Perusahaan BUMN dihubungkan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana;
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yang juga merupakan Dosen Wali penulis;
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
9. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
11. Tante Prof. Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M., Pamanku Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb., Saudaraku Magda Pia Rani yang memberikan dukungan moril maupun materil dan juga nasihat, semangat, dan doa untuk kebahagiaan dan kesuksesanku;
12. Tunanganku Dhaniesa Angelica, S. AB. yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat,

semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku;

13. Pamanku Rachmat Gumilang dan Kakak-kakaku, terima kasih karena selalu mendoakan dan menyemangatiku;

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungan selama proses pembuatan skripsi;

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda tercinta Bambang Hertadi dan Ibunda tersayang Dra. Inne Agustini yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta mencurahkan kasih sayang dan semangat tiada henti kepada penulis. Semoga doa, kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (AAMIIN).

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Bandung, Oktober 2020

Penulis

Akbar Rachmansyah